

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sederhana, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Salam dan shalawat senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw., keluarga, dan para sahabatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan, bimbingan, petunjuk-petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak yang kesemuanya ini sangat membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Makmur (Almarhum) serta Ibunda Bida, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang, tak kenal putus asa hingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, dan tak lupa pula ucapan yang sama untuk Kakak tercinta; Ros Mina, Arsyam, Aswan, Aris, Basrum, Saefuddin, Asman, Basir yang selama ini memberikan motivasi serta dukungan baik moril maupun materi hingga penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo dan Dr. Rustan S, M.Hum, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Hubungan Kelembagaan, Dr.

Ahmad Syarief Iskandar, SE. MM., selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Dr. Hasbih, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah berusaha meningkatkan mutu perguruan tinggi tersebut sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan telah menyediakan fasilitas sehingga dapat menjalani perkuliahan dengan baik.

3. Dr. Hj. Ramlah Makulasse, MM., selaku Dekan Fakultas Perbankan Syariah, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.,

4. Zainuddin S. SE., M.Ak., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.

5. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Dr. Masmuddin, M.Ag., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Zainuddin S. SE., M.Ak., selaku pembimbing I dan selaku pembimbing II Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Marji sebagai *Branch Manager* di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bapak Alimuddin sebagai *Pawning Staff* yang telah memberikan izin serta menyediakan waktu dan tenaganya kepada penulis selama penelitian berlangsung.

8. Teman-teman Perbankan Syariah, terkhusus bagi teman-teman Perbankan Syariah B angkatan 2013, antara lain, Lipianti, Karmila as Puang Ngerang, Munira, Ira Irmawati, Ulfiah Dimiyati, Kasmawati Zakaria Miftahussaa'dah Dan Yusmi Yunus, juga teman-teman yang tidak disebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak membantu serta bekerja sama selama penulis menuntut ilmu di IAIN Palopo mulai tahun 2013 hingga sekarang.

9. Sahabat saya, Alif, Masriati, Delpi Kanna yang selalu memberikan motivasi, perhatian, dan bantuan berupa materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerja sama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah swt.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah swt. menuntun ke arah jalan yang benar dan lurus.

Palopo, april 2017

Penulis,

Jumhana

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Pengesahan Skripsi	
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Prakata.....	ii
Pengesahan Penguji.....	vi
Nota Dinas Penguji.....	vii
Pengesahan Pembimbing.....	ix
Nota Dinas Pembimbing.....	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Abstrak.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional Variabel.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Pembiayaan.....	14
1. Pengertian pembiayaan.....	14
2. Jenis-jenis pembiayaan Bank Syariah.....	16
3. Tujuan pembiayaan.....	20
C. Gadai Syariah (rahn).....	21
1. Pengertian gadai syariah (rahn).....	21
2. Dasar hukum gadai (rahn).....	24
3. Landasan prinsip syariah.....	26
4. Rukun dan syarat transaksi gadai.....	27
5. Hak dan kewajiban pihak yang berakad.....	28
6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gadai syariah (ar-rahn).....	30
7. Produk dan jasa system syariah.....	33
D. Akad Qardh.....	39
1. Pengertian Akad Qardh.....	39
2. Dasar hukum Akad Qardh.....	40
3. Karakteristik Akad Qardh.....	40
4. Ketentuan dan syarat sah Akad Qardh.....	41
5. Tujuan Akad Qardh.....	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis penelitian.....	43
B. Lokasi penelitian.....	43
C. Sumber data.....	43
D. Teknik pengumpulan data.....	44
E. Teknik analisis data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil penelitian.....	47
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri (BSM).....	47
2. Visi dan Misi	48
3. Struktur Organisasi PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo	49
4. Konsep Pembiayaan Gadai Emas dengan akad Qardh di Bank Syariah Mandiri kota Palopo	50
5. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qardh di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	51
6. Kendala dan solusi dalam pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qardh pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	52
B. Pembahasan Penelitian.....	53
1. Konsep Pembiayaan Gadai Emas dengan akad Qardh di Bank Syariah Mandiri kota Palopo.....	53
2. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qardh di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	61
3. Kendala dan solusi dalam pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qardh pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	69
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72

Daftar pustaka
Daftar Lampiran
Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Gadai Syariah & Gadai Konvensional.....	37
2.	Tabel 2 Perbedaan Teknis Pegadaian Syariah – Pegadaian Konvensional	38
3.	Tabel 3 Perbedaan Pegadaian dengan Bank	40
4.	Tabel 4 Administrasi.....	51
5.	Tabel 5 Tabel Emas Perhiasan.....	52



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Kerangka Pikir..... 41
2. Gambar 2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo 48



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumhana
NIM : 13.16.15.0044
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Mei 2017

Yang membuat pernyataan

JUMHANA
NIM. 13.16.15.0044



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tak bisa dipungkiri bahwa perekonomian global saat ini sangat tergantung pada dolar Amerika. Perekonomian global terbentuk untuk menghasilkan barang dan jasa semurah mungkin untuk dikonsumsi oleh Amerika sebagai Negara paling besar menyerap produksi. Kompetisi yang terjadi untuk itu makin ketat dari waktu ke waktu. Akan tetapi, di sisi lain konsumen Amerika tidak punya tabungan dan dikenal hidup boros. Lebih parah lagi, pendapatan yang mereka peroleh secara riil terus menurun sebagai akibat terdeflasinya mata uang mereka.¹

Sementara itu, Negara yang dianggap mampu membantu menyerap produksi seperti China, Jepang, Korea, India, Taiwan, dan sebagainya ternyata belum memiliki kemampuan untuk menyerap konsumsi sebesar itu dalam waktu dekat. Mau tak mau, Negara-negara tersebut terpaksa mengakumulasi dolar untuk mempertahankan agar nilainya tidak terus anjlok agar mereka tetap mampu terus menjual kepada Amerika.

Terbukti dalam kurun waktu 30 tahun terakhir telah terjadi ketidak seimbangan dalam perdagangan, tabungan, cadangan devisa, ekspor, output, konsumsi maupun utang antar negara. Krisis ekonomi sekarang ini, juga dilatar belakangi dengan instrument investasi “konvensional” seperti saham, obligasi, reksadana, valuta asing, hingga properti amatlah beresiko. Sudah banyak yang terjerumus dalam pilihan investasi sehingga nilai asset mereka jauh merosot.

¹Nofie Iman, “*Investasi Emas (Investasi Bijak di Masa Krisis)*,” cetakan 1, h. 32-33.

Pemburukan ekonomi yang terjadi di banyak Negara maju inilah, selain membawa dampak buruk, juga membuka peluang bagi jenis investasi logam Mulia.

Emas dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia, sudah dikenal sejak 40 ribu tahun sebelum masehi. Emas acapkali diidentikan dengan sesuatu yang nomor satu, prestisius, dan elegan. Hal ini dikarenakan emas adalah Logam Mulia. Disebut logam mulia karena dalam keadaan murni dalam udara biasa emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain akan tahan karat. Emas banyak digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga sebagai perhiasan, cadangan devisa dan sampai saat ini emas merupakan alat pembayaran yang paling utama di dunia.


Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga emas menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan emas telah menjadi simbol status di berbagai sub kultur masyarakat Indonesia. Dengan melihat kebutuhan masyarakat Indonesia dan ketertarikannya terhadap nilai emas yang fluktuatif, selain hanya digunakan untuk menghiasi penampilan agar terlihat sempurna termasuk kaum hawa, ternyata emas juga bisa digunakan sebagai investasi.

Gadai Emas bisa digunakan sebagai investasi karena sifat harga emas dalam jangka panjang yang mengimbangi nilai inflasi, maka kegiatan menyimpan emas, atau menggadaikan emas untuk ditebus dan dijual pada saat nilai emas lebih tinggi dapat kita golongan sebagai kegiatan investasi. Kegiatan yang lebih progresif lagi adalah konsep berkebun emas, yang secara umum diartikan sebagai kegiatan gadai ulang emas sebagai asas tuas (leverage), sehingga relasi

keuntungan simpanan kita terhadap kenaikan harga emas meningkat dari 1:1 menjadi lebih dari 1:5.

Permintaan terhadap produk suatu perbankan sangat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat terhadap keinginan ataupun permintaan nasabah. Peluang suatu perbankan akan lancar karena adanya permintaan dari masyarakat terhadap produk yang mereka keluarkan.

Di Indonesia, ekonomi Islam diakui eksistensinya ketika krisis moneter memukul rata setiap kehidupan bangsa. Hal ini yang kemudian menjadi keterkaitan banyak orang untuk beralih kepada sistem ekonomi yang berazaskan halalan thayyiban dan bersumber pada Al-Qur'an (QS. 2: 283):



Artinya;

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2): 283)²

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 49.

Hal ini ditandai dengan mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Salah satunya adalah lembaga keuangan perbankan syariah yang mulai eksis sejak berlakunya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan mengenai prinsip syariah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³

Berdirinya Bank Muamalat di Indonesia sebagai “Bank pertama murni syariah” dengan sistem bagi hasil mampu bertahan ketika terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 sehingga membuat sebagian perbankan nasional berkemas diri untuk ambil peran dalam bisnis perbankan syariah, hal ini ditandai dengan beroperasinya beberapa bank dengan menggunakan sistem syariah antarlain Bank DKI Syariah, Bank Danamon Syariah, BNI Syariah dan Bank JabarBanten Syariah.

Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah terbesar di Indonesia selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Hal ini dilakukan

³Abdul Ghofur Anshori, *gadai syariah di Indonesia: Konsep Implementasi, dan Institutionalisisasi*, cet pertama, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2005), h.128

antara lain dengan menawarkan produk-produk baru bagi nasabah dan masyarakat pada umumnya. Gadai Emas BSM iB adalah salah satu produk yang tergolong baru di BSM yang mulai diperkenalkan kembali ke masyarakat pada tanggal 16 Maret 2009. Gadai Emas BSM iB adalah produk pembiayaan BSM dengan emas sebagai jaminan. Dengan menggunakan layanan Gadai Emas BSM iB, masyarakat dapat secara mudah dan cepat memenuhi kebutuhan akan dana tunai.

Dalam tinjauan konsep ekonomi Islam, penerapan produk ini menggunakan aqad rahn. “Inilah salah satu fleksibilitas dari Bank Syariah, yakni bisa menawarkan berbagai produk yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Meski baru beroperasi sejak Maret 2009, akan tetapi Bank Syariah Mandiri sudah memiliki 90 nasabah. Omset outstanding hingga September tahun ini sudah mencapai Rp700 juta dari target Rp1,6 milyar di akhir tahun.

Layanan gadai emas di perbankan syariah mendapat animo yang cukup besar dari masyarakat membuat Bank Syariah Mandiri melakukan diversifikasi produk gadai emasnya. Pada tahun ini saja, omzet gadai emas di BSM secara nasional mencapai Rp125 miliar, sedangkan hingga sekarang sebesar Rp2,7 miliar. Dilihat dari pertumbuhan angka yang terus meningkat dari awal di operasikannya produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri merupakan pertumbuhan yang sangat cepat bagi perkembangan dan kemajuan gadai emas.⁴

⁴Alimuddin, Pawning Officer, “*Observasi dan Wawancara*”, Pada Tanggal 9 september 2016.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ***“Implementasi Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
2. Bagaimana pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo ?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam Pembiayaan Gadai Emas Dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam Pembiayaan Gadai Emas Dengan Akad Qard Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis memperoleh berbagai manfaat yang diharapkan berguna bagi semua orang. Hal terutama yang diharapkan penulis adalah

1. Manfaat bagi akademisi: sebagai upaya menambah khasanah ilmu-ilmu tentang teori ekonomi islam umumnya, dan khususnya untuk prospek gadai emas diperbankan syariah.

2. Manfaat bagi Perusahaan: Memberikan kontribusi bagi perkembangan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan peluangnya produk tersebut di masyarakat. Sebagai acuan dan pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo untuk dapat mengembangkan kualitas pelayanan pada investasi gadai emas yang berjalan sesuai syariah.

3. Manfaat bagi masyarakat: memberikan informasi pada masyarakat tentang investasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri cabang Palopo sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi di Bank Syariah Mandiri cabang Palopo.


E. *Defenisi Operasional*

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah yang terdapat dalam judul, maka peneliti merasa perlu untuk mencantumkan definisi dari variabel yang diteliti ini. Dimana penelitian ini berjudul “Implementasi Pembiayaan Gadai Sewa Emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”

Menurut penulis Pembiayaan Gadai adalah penyediaan dana yang dilakukan oleh pihak Bank kepada pihak yang membutuhkan/pihak yg dibiayai dimana pihak yg di biayai nantinya akan mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Gadai emas syariah (rahn); Rhan atau gadai berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat barangnya itu.

Akad Qard adalah akad pemberian pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dari pihak Bank dan wajib di kembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang implementasi gadai emas di lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah di rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 masih sering dilakukan. Menurut penulis, tingginya animo masyarakat terhadap produk ini menjadi sebuah fenomena tersendiri yang harus terus dikaji oleh pihak penyedia jasa gadai. Penelitian dengan tema ini juga menjadi sebuah sarana informatif bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana; Konsep, Penerapan, Kendala dan Solusi dalam Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Nadhifatul Kholifah, dkk melalui studi mereka yang berjudul Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang). Studi ini memiliki beberapa kesimpulan yaitu (1) Terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan dalam layanan produk gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan penuh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur lelang jaminan pembiayaan. (2) Terdapat perbedaan fungsi yang

terkait dengan pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Telah terdapat bagian gadai di PT. Bank Mega Syariah, sedangkan di PT. Bank BNI Syariah layanan gadai masih dilakukan oleh customer *service*.

(3) Terdapat perbedaan penentuan nilai pembiayaan bagi nasabah. PT. Bank Mega Syariah menggunakan persentase nilai pembiayaan sebesar 90% dari nilai taksiran barang jaminan sedangkan PT. Bank BNI Syariah menggunakan persentase nilai pembiayaan sebesar 80% dari nilai taksiran. (4) Perpanjangan pembiayaan di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yakni selama 120 hari. Namun dalam hal perpanjangan, PT. Bank Mega Syariah perlu mengkaji dan menyesuaikan kembali dengan SE BI No14/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 sedangkan PT. Bank BNI Syariah telah melakukan perpanjangan pembiayaan maksimal dua kali. (5) Terdapat dua pelunasan yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk menebus emas yang telah diagunkan yaitu pelunasan penuh dan pelunasan sebagian. (6) Pelelangan atau penjualan agunan/barang jaminan emas dilakukan apabila sampai jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan atas barang jaminannya tersebut. (7) Secara umum PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah menyesuaikan sistem dan prosedur gadai emas syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 14/9/DPbS tanggal 29 Februari 2012.⁵

Akun Gaura Doriy, melalui studinya yang berjudul Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta),

⁵Nadhifatul Kholifah, dkk, "Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang).", *Jurnal Administrasi Bisnis*, VOL 5, NO 1 (2013), h. 1-10.

mengemukakan kesimpulan yaitu: (1) pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta adalah menggunakan akad Rahn serta akad Ijarah. Akad Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, sedangkan biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah; (2) pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan prinsip syari'ah tentang rahn emas. Gadai emas syariah di BSM sudah sesuai dengan prinsip syariah tentang rahn emas. Hal ini karena pelaksanaan gadai emas di BSM berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yang pada prinsipnya menyatakan bahwa: murtahin (BSM) berhak menahan barang jaminan rahn (nasabah) sampai hutangnya dilunasi; (3) hambatan yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta antara lain: perbedaan pendapat hukum Islam bahwa pemberlakuan satu transaksi dengan dua akad dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, nasabah kurang memahami mekanisme akad rahn, nasabah yang tidak disiplin membayar angsuran, sehingga saat jatuh tempo emas yang digadaikan dilelang oleh pihak bank.⁶

Imas Masitoh, dkk, melalui studi mereka yang menyoroti tentang pelaksanaan fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan gadai emas mengemukakan bahwa Rahn emas ditetapkan oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-

⁶Akun Gaura Doriy, "Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta)", *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

MUI No : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, bahwa rahn emas diperbolehkan dengan prinsip rahn, ketentuan pembiayaan rahn emas adalah sebagai berikut: (1) besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (2) ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin) (3) besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan (4) biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah. Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi penentuan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan berat kadar emas yang dijaminkan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi penentuan biaya administrasi dan pemeliharaan dalam akad rahn emas menurut fatwa DSN No:26/DSN-MUI/III/2002, pelaksanaan gadai emas di BSM KC Cimahi dan kesesuaian antara pelaksanaan gadai emas di BSM KC Cimahi dengan fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Substansi penentuan biaya pemeliharaan dan administrasi menurut fatwa DSN No:26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman tetapi harus berdasarkan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Pelaksanaan penentuan biaya administrasi dan pemeliharaan di BSM KC Cimahi di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan berat kadar emas yang dijaminkan nasabah. Dengan demikian pelaksanaan penentuan biaya administrasi dan pemeliharaan di BSM KC Cimahi belum sesuai dengan fatwa DSN:26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.⁷

⁷Imas Masitoh, dkk, "Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer :

Susilowati, dengan judul penelitian Analisis Peningkatan Produktivitas Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran, mengemukakan beberapa temuan yaitu: prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran melalui beberapa tahapan, diantaranya prosedur penaksiran barang jaminan (emas), prosedur pembiayaan gadai emas, prosedur penyimpanan barang jaminan, prosedur pelunasan, prosedur gadai ulang, prosedur pelelangan. Faktor yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan pembiayaan gadai emas untuk dapat meningkatkan produktivitas produk gadai emas diantaranya per hitungan pembiayaan berdasarkan berat barang jaminan, biaya administrasi yang lebih murah, kualitas pelayanan, lokasi bank syariah, dan proses pencairan yang cepat. Tindak lanjut Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran untuk meningkatkan produktivitas produk gadai emas diantaranya melakukan promosi, membuka gerai di tempat-tempat umum, optimalisasi pemasaran, memberikan promo-promo, memberikan bonus kepada nasabah setia, dan mengadakan presentasi-presentasi di perusahaan tertentu. Saran penulis untuk meningkatkan produktivitas produk gadai emas dengan cara melakukan promosi, melakukan evaluasi kinerja, pengenalan terhadap nasabah, juga dapat menggunakan internet marketing.⁸

Adapun beberapa perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis yaitu perbedaan tempat penelitian, waktu penelitian dan tahun

26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi”, *UIB Keuangan dan Perbankan Syariah*, (2016).

⁸Susilowati, “Analisis Peningkatan Produktivitas Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran”, *Skripsi*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Diploma 3 Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.

penelitian dimana penelitian penulis berjudul ***“Implementasi Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard Pada Bank Syariah Mandiri kota Palopo”*** Dan hasil observasi awal menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri menggunakan dua akad yaitu Akad Qardh dan Akad Ijarah (akad induk) kemudian melaksanakan beberapa tahap kepatuhan diantaranya: Tahap permohonan, tahap investigasi, tahap analisa dan tahap persetujuan.⁹

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Menurut Bank Indonesia pembiayaan adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹⁰

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh tergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank

⁹Alimuddin, Pegawai Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, *“Observasi dan Wawancara”*, Pada Tanggal 9 september 2016.

¹⁰ Muhammad, *“Manajemen Dana Bank Syariah”*, (Cet 1; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), h.302.

syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Menurut Bank Indonesia pembiayaan adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹¹

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹² Pembiayaan (financing) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹³

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam dua hal berikut;

- a. Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan; dan
- b. Produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan maupun investasi.

¹¹ Muhammad, “ *Manajemen Dana Bank Syariah*”, (Cet 1; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), h.302.

¹²Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Ed.Revisi 8; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.96.

¹³Zainul Arifin, “*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*”, (cet. 1; Jakarta: Alvabet, 2002), h.218.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi dalam dua hal berikut;

- a. *Pembiayaan modal kerja*, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. *Pembiayaan investasi*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹⁴

2. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu modal kerja maksimum 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja (PMK) dapat dibagi 5 macam, yakni;

- 1) PMK *Mudharabah*
- 2) PMK *Istishna'*
- 3) PMK *Salam*
- 4) PMK *Murabahah*
- 5) PMK *Ijarah*¹⁵

¹⁴ *Ibid*, h.217-218.

¹⁵ Adiwarmar karim, “*Bank Islam; analisis fiqih dan keuangan*”, (Edisi, 3-4; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.234-235.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:

- 1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*)
- 2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan memberikan manfaat social (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- 3) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi empat (4) bagian, yaitu:

- 1) PI Murabahah
- 2) PI IMBT
- 3) PI Salam
- 4) PI Istishna'¹⁶

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara definifit, konsumsi adalah kebutuhan meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan

¹⁶*Ibid*, h.236-243 .

demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima(5) bagian, yaitu;

- 1) Pembiayaan konsumen Akad Murabahah
- 2) Pembiayaan konsumen Akad IMBT
- 3) Pembiayaan Konsumen Akan Ijarah
- 4) Pembiayaan Konsumen Akad Istishna'
- 5) Pembiayaan konsumen Akad Qard dan Ijarah

d. Pembiayaan Sindikasi

Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Sindikasi ini mempunyai tiga (3) bentuk yaitu;

1) *Lead syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan dari masing-masing bank dilebur jadi satu-kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.

2) *Club deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai satu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai satu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian,

masing-masing bank kan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang berbeda dalam proyek tersebut.

3) *Sub syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peseta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.¹⁷

e. Pembiayaan Berdasarkan Take Over

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambilan alihan utang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau dapat pula menggunakan *Qardh*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank syariah. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.¹⁸

f. Pembiayaan Letter Of Credit (L/C)

Secara definitive, yang dimaksud dengan pembiayaan Letter of Credit (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi

¹⁷ *Ibid*, h.245-246.

¹⁸ *Ibid*, h.248.

impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat menggunakan akad, yaitu;

1) Pembiayaan L/C Impor

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah:

- (a) *Wakalah bil ujarah*
- (b) *Wakalah bil ujarah dengan Qard*
- (c) *Murabahah*
- (d) *Salam atau istishna' dan murabahah*
- (e) *Wakalah bil ujarah dan mudharabah*
- (f) *Musyarakah*
- (g) *Wakalah bil ujarah dan hawalah*

2) Pembiayaan L/C Ekspor

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Ekspor adalah:

- (a) *Wakalah bil ujarah*
- (b) *Wakalah bil ujarah dan Qardh*
- (c) *Wakalah bil ujarah dan Mudharabah*
- (d) *Musyarakah dan*
- (e) *Ba'i dan Wakalah*¹⁹

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan *stakeholder*-nya. Oleh karena itu tujuan pembiayaan mendukung visi, misi dan strategi usaha bank. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui

¹⁹ *Ibid*, h.252-253.

oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.²⁰

Fungsi pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya : memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur, membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional, membantu ekonomi masyarakat lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan usahanya.²¹

C. Gadai Syariah (*rahn*)

1. Pengertian Gadai Syariah (*rahn*)

Menurut bahasanya *rahn* adalah tetap lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahan, seperti dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Teknisnya *Ar-Rahn (Mortgage)* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.²² Menurut Imam Abu Zajaria al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tiddak dapat dibayar.

²⁰ Zainul Arifin, *Op.cit*, h.230.

²¹ Nadia Maya Sari Dewi, "Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet Yang Diberikan Oleh Bank Bni Syariah Cabang Semarang" *diponegoro journal of accounting*, semarang, vol 1 nomor 1, 2012, h.3

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Ed.II; Yogyakarta: Ekonisi, 2003), h.72.

Imam Abu Bakar al-Husaini mendefenisikan rahn sebagai akad atau penjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.

Imam Ibn Qhudamah memberikan pengertian yang sama bahwa rahn adalah sesuatu benda yang dapat dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Menurut Ahmad Baraja, rahn adalah jaminan bukan produk dan semata untuk keperluan sosial, bukan kepentingan bisnis jual beli atau bermitra. Jadi, menurutnya, uang hasil syariah ini tak boleh dipakai untuk investasi.²³

Gadai (*Rahn*) adalah bentuk transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan dana, sehingga menggadaikan barang yang dimilikinya sebagai jaminan kepada Bank Syariah dan atas izin Bank Syariah orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan dengan syarat harus dipelihara dengan baik. Bank Syariah akan membebaskan biaya jasa gadai sesuai kesepakatan.²⁴

Gadai syariah adalah penahanan suatu barang (bergerak dan tidak bergerak) milik pihak lain (debitur) oleh suatu pihak (bank) dengan pemberian hak kepada bank untuk mengambil pelunasan atas piutang bank kepada debitur tersebut.²⁵

²³ Sofinayah ghufon, “mengatasi masalah dengan pegadaian syariah”, (cet. II, Jakarta: Renaisan, 2007), h.17.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 37.

²⁵ Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Trust Media, 2009), h. 155.

Sampai saat ini baru ada lima lembaga keuangan yang tertarik untuk membuka pegadaian syariah. Perum pegadaian adalah salah satu lembaga yang tertarik untuk membuka produk berbasis syariah ini. bekerja sama dengan Bank Muamalat, dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjualbelikan. Tetapi mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan. Sedangkan empat lainnya adalah perbankan syariah yang membuka kantor pegadaian sendiri, yaitu Unit Layanan Gadai Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon, BNI Syariah, dan Bank Jabar Syariah.

Bank Syariah Mandiri mengluarkan jasa gadai dengan mendirikan Gadai Emas Syariah Mandiri. Pada dasarnya jasa gadai emas syariah dan konvensional tidak jauh berbeda pelayanannya, yang membedakan hanyalah pengenaan biaya. Pada gadai emas konvensional biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif. Sedangkan biaya gadai syariah hanya ditetapkan sekali dan dibayar di muka.²⁶ Gadai Emas Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan atau batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.²⁷ Maka, objek jaminan yang dapat digadaikan pada bank syariah mandiri hanyalah berupa emas, yaitu dalam bentuk perhiasan dan batangan. Emas merupakan logam mulia yang tinggi dan harganya relatif stabil bahkan menunjukkan trend yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan.²⁸

²⁶ Sofiniyah ghufon, *Op.cit*, h. 21.

²⁷ Consumer Banking Emas, www.syariahmandiri.co.id, 2014 (Diakses, Maret 2017)


²⁸ Maiyya, Zenky, Gadai Emas Pada Bank Syariah, www.zenkymaiyya.blogspot.com, (diakses, Maret 2017)

Jadi kesimpulannya adalah *ar-rahn* (gadai syariah) adalah menahan barang/harta si peminjam (*rahin*), baik yang berupa materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan (*marhun*) atas pinjaman atau adanya utang (*marhun bih*) yang diterimanya. Barang/harta yang digadaikan haruslah bersifat ekonomis, sehingga pihak yang menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil keseluruhan atau sebagian barang/harta dari pihak yang menggadaikan (*rahin*) apabila pihak yang menggadaikan tidak bisa melunasi atau tidak dapat membayar barang yang di gadaikan tepat pada waktunya.

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke perum pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari perum pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto “*menyelesaikan masalah tanpa masalah*”.²⁹

2. Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

a. Al-Qur'an



²⁹ Kasmir, *Op.cit*, h. 247.



Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2): 283).³⁰

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

b. Al-Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ بِرَعَا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).³¹

As-sunnah dan ijma’. Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa beliau berkata: “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.”³² Menurut kesepakatan ahli fiqih peristiwa Rasul SAW me-*rahn*-kan baju besinya itu adalah

³⁰ Kementrian Agama RI, *Op.cit*, h. 49.

³¹<http://zahrattunnihayah.blogspot.co.id/2015/03/pembahasan-hadits-ar-rahn-gadai.html>, senin, 08-08-2016.

³² Gemala dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), h. 28.

kasus *ar-rahn* yang pertama dalam islam dan di lakukan sendiri oleh Rasulullah. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hambal, Al-bukhari, dan Ibnu Majah dari Anas ibn Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“pemilik harta yang digunakan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian menjadi tanggung jawab pemiliknya”. (HR. Imam Asy-syafi’I dan Ad-Daruqunthi).³³

3. Landasan Prinsip Sistem Syariah

a. Pengawas Usaha Gadai Syariah

1) Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan syariah, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

2) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari para pakar di bidang syariah, muamalah dan memiliki pengetahuan umum di bidang perekonomian syariah. Tugasnya adalah mengawasi operasional lembaga keuangan syariah yang

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 253.

berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip Syariat Islam oleh lembaga yang diawasi tersebut agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN/MUI.³⁴

b. Fatwa

Fatwa adalah ketetapan hukum syariah yang dikeluarkan oleh DSN/MUI yang dijadikan pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan muamalah atau bertransaksi.³⁵

4. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini namun secara umum syarat sah dan rukun dalam menjalankan pegadaian sebagai berikut:

a. Rukun Gadai

- 1) Shigat adalah ucapan berupa ijab dan qabul.
- 2) Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin).
- 3) Harta/barang yang dijadikan jaminan (marhun).
- 4) Utang (marhun bih).

b. Syarat Sah Gadai

- 1) Shigat

Syarat shigat adalah shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, rahin mensyaratkan apabila tenggang

³⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, (Ed.I; Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.1343

³⁵ *Ibid*, h. 1344.

waktu marhun bih habis dan marhun bih belum terbayar, maka rahn dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak murtahin minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

2) Orang yang berakad

Baik rahin maupun murtahin harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama hanafiyyah, anak kecil yang mumayyiz dapat melakukan aqad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

3) Marhun bih:

- (a) Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin.
- (b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dimanfaatkan, maka tidak sah.
- (c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4) Marhun:

- (a) Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih.
- (b) Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
- (c) Harus jelas dan spesifik.
- (d) Marhun itu secara sah dimiliki oleh rahin.
- (e) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.³⁶

5. Hak Dan Kewajiban Pihak Yang Berakad

³⁶ Sofiniyah ghufroon, *Op.cit*, h. 24.

a. Hak dan kewajiban murtahin (penerima gadai) adalah:

Pertama, hak murtahin yaitu; (1) Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya di kembalikan kepada rahim. (2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. (3) Selama pinjaman belum di lunasi, pemegang berhak menahan barang-barang gadai yang di serahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin).

Kedua, Adapun kewajiban penerima gadai (murtahin) adalah: (1)Penerimaan gadai bertanggung jawab atas atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. (2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri. (3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan kewajiban rahin (pemberi gadai).

Pertama, Hak pemberi gadai yaitu: (1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai setelah ia melunasi pinjaman. (2) Pemberigadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan atau hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai. (3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya. (4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

Kedua, Kewajiban pemberi gadai yaitu: (1) pemberi gadi wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.³⁷

6. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Gadai Syariah (Ar-Rahn)

a. Resiko Ar-Rahn

Adapun resiko yang mungkin terjadi pada *Ar-Rahn* apabila diterapkan dalam dunia usaha adalah :³⁸

1) Resiko tidak terbayarnya utang pemberi gadai (wanprestasi)

yakni Dalam hal ini, si pemberi gadai telah melakukan wanprestasi, baik karena tidak dapat mengembalikan utangnya maupun karena terlambat dari jadwal jatuh tempo.

2) Resiko penurunan nilai barang yang ditahan atau rusak

yakni Dalam hal ini lebih karena daya tahan dari barang yang ditahan lemah atau mudah sekali rusak.

b. Penyitaan dan Kegiatan Pelelangan (Auction Ar-Rahn)

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewat maka si berhutang berkewajiban untuk

³⁷ *Ibid*, h.24-27

³⁸ M.Syafi'i Antonio, *Bank syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 200), h. 131.

membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut.³⁹

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.⁴⁰

Praktek lelang (*muzayadah*) dalam bentuk yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW; ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan Anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: “Apakah dirumahmu ada suatu barang?”. Sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah hiis (kain usang) yang dipakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah qi’b (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut. Ketika ia menyerahkannya kepada Nabi, Beliau mengambilnya lalu menawarkannya: “Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?” Lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu dirham, Maka Beliau mulai meningkatkan penawarannya: “Siapakah yang mau

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, h. 120.

⁴⁰*Ibid*

menambahkannya lagi dengan satu satu dirham?” lalu berkatalah penawar lain : “Saya membelinya dengan harga dua dirham” Kemudian nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan memberikan dua dirham hasil lelang kepada sahabat Anshar tadi (HR. Abu Dawud, An-Nasai’ dan Ibnu Majah).⁴¹

Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya *ijma’* (kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khattab juga pernah melakukannya.⁴²

Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma, dan etika dalam praktik lelang. Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok, yaitu diantaranya :⁴³

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*‘an taradhin*).
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- 3) Kepemilikan /kuasa penuh pada barang yang dijual.
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- 5) Kesanggupan penyerahan barang pada si penjual.
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

⁴¹ *Ibid*, h. 124.

⁴² *Ibid*, h. 125.

⁴³*Ibid*

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang dikategorikan para ulama dalam praktik *najasy* (komplotan/trik kotor lelang), yang diharamkan Nabi Muhammad SAW (HR.Bukhari dan Muslim), atau juga dapat dimasukkan ke dalam kategori *Risywah* (sogok) apabila penjual atau pembeli menggunakan uang, Fasilitasnya ataupun servis untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.⁴⁴

c. Berakhirnya Akad Ar-Rahn

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- 3) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila: Akad itu *fasid*, Berlaku khiyar *syarat/khiyar aib*, Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad, Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna, dan Wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

7. Produk dan Jasa Sistem Syariah

a. Rahn Emas

Ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn

⁴⁴ *Ibid*

- 2) Ongkos dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Ongkos yang dimaksud sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan dilakukan berdasarkan akad ijarah.

b. Pemberian pinjaman

Uang pinjaman rahn (*marhun bih*) dapat diperoleh oleh pemohon dengan Syarat-syarat sebagai berikut;

- 1) Menyerahkan foto copy KTP rahin atau kartu pengenal lain (SIM,Paspor) yang berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- 2) Menyerahkan marhun yang memenuhi persyaratan.
- 3) Membuat surat kuasa diatas materai dari pemilik barang, untuk barang bukan milik rahin, yang harus dilampiri foto copy KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya.
- 4) Mengisi formulir permintaan pinjaman dan menandatangani.
- 5) Menandatangani akad rahn dan ijarah dalam surat bukti rahn.
- 6) Membayar biaya administrasi
- 7) Khusus untuk kelengkapan marhun kendaraan bermotor diatur dalam ketentuan tersendiri sebagaimana yang berlaku pada sistem gadai konvensional.

Penetapan uang pinjaman (*marhun bih*) ditetapkan berdasarkan persentase tertentu terhadap taksiran, prosentase tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan tersendiri.

Pembagian Golongan *marhun bih* ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, dan demikian pula dengan besarnya plafon UP (*marhun bih*) masing-masing golongan perlu diatur secara khusus.

Biaya Administrasi:

- 1) *Rahin* dibebani biaya administrasi yang besarnya menurut golongan *marhun bih*.
- 2) Biaya administrasi merupakan biaya yang dibayar pada saat akad
- 3) Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses *marhun bih*.⁴⁵

Rahn sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja. Perbankan syariah yang menyediakan produk berupa *rahn* ini dalam kegiatan operasionalnya.

Rahn yang ada di dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan *asset* nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. *Rahn* termasuk dalam salah satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian *rahn* merupakan produk utama.

Adapun manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.

⁴⁵ *Ibid*, h.1344-1346

- 2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- 3) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah tertentu.

Adapun manfaat yang langsung didapat oleh bank adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan keamanan *asset* dari nasabah tersebut. Jika penahanan *asset* berdasarkan perjanjian *fiducia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembiayaan), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum. Kemudian risiko yang ada pada implementasi gadai bagi perbankan syariah adalah risiko tidak terbayarnya hutang nasabah (*wanprestasi*) dan risiko penurunan nilai *asset* yang ditahan berupa kerusakan atau turunnya harga jual atas suatu *asset*.⁴⁶

Bank syariah dan bank konvensional dalam sistem operasionalnya tentulah mempunyai perbedaan. Salah satu perbedaan yang paling menonjol ialah dari segi sistemnya. Dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Perbedaan dan persamaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut:⁴⁷

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 171-172.

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Op.cit.*, h. 167.

Tabel 1

Perbedaan dan Persamaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Persamaan	Perbedaan
<p>a. Hak gadai atas pinjaman uang.</p> <p>b. Adanya agunan sebagai jaminan utang.</p> <p>c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.</p> <p>d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.</p> <p>e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.</p>	<p>a. <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.</p> <p>b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan dalam hukum Islam, <i>rahn</i> berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak.</p> <p>c. Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga.</p>

	d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, <i>rahn</i> menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
--	--

Berikut disajikan tabel perbedaan teknis antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional:

Tabel 2
Perbedaan Teknis Pegadaian Syariah – Pegadaian Konvensional

Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang.	Biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang.
1 hari dihitung 5 hari.	1 hari dihitung 15 hari.
Jasa simpanan berdasarkan taksiran	Sewa modal berdasarkan uang pinjaman.
Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari akad maka barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat.	Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat
Uang pinjaman (UP) gol A 90% dari taksiran.	Uang pinjaman (UP) gol A 92% dari taksiran.

Uang pinjaman (UP) gol BCD 90% dari taksiran.	Uang pinjaman (UP) gol BCD 88% - 86%
Penggolongan nasabah: D-K-M-I-L	Penggolongan nasabah: P-N-I-D-L
Jasa simpanan dihitung dengan: Konstanta x Taksiran.	Sewa modal dihitung dengan: Prosentase x uang Pinjaman (UP).
Maksimal jangka waktu 3 bulan.	Maksimal jangka waktu 4 bulan.
Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan).	Uang kelebihan (UK) = hasil lelang - (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang).
Bila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil maka diserahkan kepada Lembaga ZIS.	Bila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil maka uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian. ⁴⁸

D. Akad Qardh

1. Pengertian Akad Qardh

Akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'akadah*) atau janji (*al-'ahdu*).⁴⁹ Adapun yang dimaksud dengan *akad* atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, h. 177.

⁴⁹ Andita Yuni Santoso, "Pelaksanaan *Akad* Pembiayaan *Qardh* Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2005), h. 29.


⁵⁰ *Ibid*, h.30.

Menurut bahasa, *Al Qardhu* berarti: potongan (*Al Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dinamakan *qardh* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*muqridh*).⁵¹ Menurut Muhammad Muslehuddin, *Qardh* merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama dengan apa yang dipinjamkan. Peminjam tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras.⁵²

Menurut Bank Indonesia (1999) akad *Qard* adalah akad pinjaman dari Bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman.⁵³

2. Dasar Hukum Akad *Qard*

a) Al Qur'an



Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”(QS. Al Baqarah; 245)

⁵¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (UII Press: Yogyakarta, 2004), hal.40.

⁵²Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2004), hal. 78.

⁵³Fuji, <http://fueja92.blogspot.co.id/2013/06/akad-al-qard-dalam-perbankan-syariah.html>. (diakses 4 Mei 2017)

3. *Karakteristik Akad Qardh*

- a). *Qardh* dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh *mustaqridh* maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya.
- b). *Al Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
- c). Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
- d). Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh* dalam *qardh*, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba.⁵⁴

4. *Ketentuan dan syarat sah Akad Qardh*

- a). *Qardh* harus tertentu dalam takaran, timbangan atau jumlah.
- b). Jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka dalam batasannya umur.
- c). *Qardh* harus dilakukan orang yang boleh mengelola harta (*jaiz tashorruf*), maka tidak boleh *qardh* dari orang yang ditahan dari mengelola hartanya (*mahjuur*) atau dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki barang tersebut.
- d). Tidak menarik keuntungan dari *Qardh* yang dibayarkan.

⁵⁴Muhammad, *Op.cit*, h.40

e). Tidak boleh digabungkan dalam *qardh*, *akad* yang lain seperti *akad* jual beli dan lain.⁵⁵

5. Tujuan Akad Qard


Fasilitas *Al Qardh* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang urgen dan mendesak. Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.

E. Kerangka pikir

Bank syariah adalah bank yang berfungsi sebagai intermediasi antara nasabah dengan bank. Salah satu produk yang diunggulkan dalam bank syariah tersebut ialah produk gadai emas syariah.

Terlepas berbagai masalah yang dihadapinya, peluncuran gadai emas oleh bank Syariah Mandiri adalah terobosan dalam pengembangan Produk Bank Syariah. Dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri kota Palopo menggunakan dua akad yaitu Akad Qardh dan Akad Ijarah.

Kerangka pikir yang dituangkan dalam skema sebagai berikut:



⁵⁵*Ibid*, h.41.

↓
Sesuai dengan
Ekonomi Syariah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis analisis data meliputi analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk uraian/kualitatif. Sebagai penelitian lapangan, peneliti akan melakukan analisis data mengenai implementasi pembiayaan gadai sewa emas pada bank syariah mandiri kota palopo.

Penulisan penelitian ini selain harus mengkaji berbagai literatur, dalam teknis pengumpulan datanya juga dilakukan observasi dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk lebih memperkuat data-data yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Palopo Jl. Ratulangi No. 62 A-B, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri karna Produk Gadai Emas Syariah hanya ada di Bank Syariah Mandiri kota Palopo.

C. Sumber Data

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer, yakni informasi yang dikumpulkan penulis langsung dari sumbernya. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Bank Syariah Mandiri yaitu berupa data tentang proses memperoleh pembiayaan, proses pelunasan pembiayaan, proses administrasi, dan landasan hukum gadai sewa emas.

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, buku-buku, antara lain Bank Islam; analisis fiqih dan keuangan, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, payung Hukum Perbankan Syariah dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan, maka digunakan teknik pengumpulan data *library research* dan *field research*;

1. *Library Research*, yaitu penelitian kepustakaan, dilakukan dengan jalan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

2. *Field Research*, yaitu penelitian lapangan, dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dan dimana penulis terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Guna pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengembangan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Observasi dilakukan oleh penulis secara langsung dengan cara mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti Proses

Pembiayaan dan Pelunasan Gadai Sewa Emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dimana penulis memperoleh keterangan atau data dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan Penaksir Gadai di bank tersebut, sehingga penulis dapat mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan Gadai sewa emas yang digunakan dalam bank tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik yang digunakan dimana penulis melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada di bank tersebut yang berhubungan dengan materi penelitian dan dilengkapi dengan foto kegiatan penelitian yang akurat.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:


a. *Reduksi data*; yaitu penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.⁵⁶

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247.

b. Penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.⁵⁷

c. *Konklusi* dan *verifikasi*, yaitu penarikan kesimpulan sementara. Akan tetapi perlu diverifikasi lagi, yaitu apabila kesimpulan sementara ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan itu merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁸

Berdasarkan analisis data tersebut, hasil penelitian memberikan kesimpulan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran hasil penelitian dalam bentuk uraian yang bersifat narasi.



⁵⁷ *Ibid*, h. 249.

⁵⁸ *Ibid*, h. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan Juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.⁵⁹

⁵⁹Trieamy Wijaya, GSS, "wawancara", Tanggal 2 Mei 2017

Bank syariah Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Kendati belum mencapai 5% seperti yang direncanakan dalam Cetak Biru Perbankan syariah 2002 untuk dicapai pada tahun 2011, asset bank syariah terhadap total keseluruhan bank adalah 4,81% pada September 2013. Nilai ini lebih dua kali lipat dibanding pangsa pasar pada awal tahun 2009.⁶⁰

Bank Syariah Mandiri Kota Palopo operasional pertama kali tanggal 27 Desember 2009 yang didirikan di Kota Palopo karena merupakan kawasan di Sulawesi Selatan yang sangat potensial untuk Bank Syariah yang perekonomian masyarakatnya sangat bagus dan memiliki jumlah masyarakat yang banyak pula. Selain itu, kedatangan Bank Syariah Mandiri disambut baik oleh masyarakat di Kota Palopo. Dengan tujuan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Bank Syariah Mandiri tidak kalah dengan bank-bank konvensional. Karena dalam pemahaman masyarakat mereka hanya mengetahui kegiatan-kegiatan dalam bank konvensional itu sendiri. Fungsi Bank Syariah itu sendiri ialah membantu masyarakat dalam pembiayaan usaha kecil maupun menampung dana masyarakat.⁶¹

2. *Visi dan Misi*

Di dalam setiap perusahaan atau organisasi pastilah mempunyai visi dan misi yang ingin diterapkan dan yang ingin dicapai, tidak terkecuali pada perusahaan Bank Syariah Mandiri sebagai anak bank dari Bank Induk yakni Bank Mandiri.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

Visi BSM: “Memimpin peradaban ekonomi yang mulia”.


Misi BSM:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.⁶²

3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palopo

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palopo, Jl. Ratulangi No. 62 A-B, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Struktur Organisasi Kantor Cabang Syariah adalah:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo



Security

OB

Drive

Keterangan:

MBM : Mikro Banking Manager

CBRM : Consumer Banking Relationship Manager

AM : Admin Mikro

MFS : Mikro Financing Staf

ASM (*Area Sales Manager*), bertugas memonitoring segala kegiatan yang berhubungan dengan gadai serta mengelola atau melaksanakan usaha-usaha yang telah ditentukan oleh manajemen.

Kepala Unit (*Pawning Officer*), yang berperan sebagai kepala gadai bertugas untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan usaha gadai.

Pelaksana penaksir, bertugas menaksir marhun (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.⁶³

4. Konsep Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Gadai emas pada Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu produk pembiayaan atas dasar jaminan emas berupa; logam mulia 24k, perhiasan (16-24k) dan lantakan (emas yang belum berbentuk). Berdasarkan ketentuan dalam Bank Syariah Mandiri pada pembiayaan gadai emas ini menggunakan konsep dua

⁶³*Ibid.*

akad yakni akad Qardh, akad Ijarah, dan berpedoman pada landasan hukum Islam (syariah) dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.⁶⁴

5. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Untuk memperoleh *pembiayaan* pada pihak gadai emas di Bank Syariah Mandiri sebenarnya cukup mudah dan tidak begitu sulit nasabah cukup memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, berikut prosedur untuk memperoleh pembiayaan,⁶⁵

- a. Nasabah membawa emas yang akan di gadai dan membawa KTP kemudian mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.
- b. Kemudian nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai Emas yang di dalamnya terdapat dua akad yakni akad Qardh dan akad Ijarah, yang sebelumnya harus dibaca oleh nasabah dan akan dibimbing pihak gadai.
- c. Menyerahkan barang jaminan (emas) kepada pihak gadai dimana nantinya pihak gadai melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan penaksiran harga yang akan diberikan kepada nasabah.

⁶⁴ Alimuddin, Pawning Office, "Wawancara", Tanggal 2 Mei 2017.

⁶⁵ *Ibid.*

d. Petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut, setelah keputusan diterima maka petugas gadai memberikan informasi kepada nasabah.

e. Setelah itu pihak gadai memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan nilai taksiran emas (pencairan secara tunai) dan menentukan biaya administrasi.

Adapun beberapa cara yang harus ditempuh oleh nasabah untuk melakukan proses *pelunasan* pembiayaan gadai emas pada BSM sebagai berikut,⁶⁶

a. Nasabah cukup membawa KTP/SIM dan Surat Bukti Gadai kemudian diperlihatkan kepada pihak gadai.

b. Pada saat pelunasan nasabah wajib membayar pokok pembiayaan dan biaya sewa atau biaya titip selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.

c. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya pihak gadai akan melelang barang jaminan emas yang digadaikan tapi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai.

d. Kemudian jika nasabah sudah mampu melunasi pembiayaan yang di dapat, maka pihak gadai memberikan barang jaminan (emas) kembali kepada nasabah.

6. Kendala dan solusi dalam Pembiayaan Gadai Emas Dengan Akad Qard Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas dengan akad qard di Bank Syariah Mandiri kota palopo yakni; Faktor hukum dan Faktor

⁶⁶ *Ibid.*

budaya. Dimana pada faktor hukum nasabah kurang memahami mekanisme akad Qard dan akad Ijarah, dan faktor budaya nasabah yang tidak disiplin membayar angsuran pembiayaan gadai emas.

Adapun solusi yang dilakukan pihak bank untuk mengatasi kendala yang kapan saja bisa terjadi yakni pertama faktor hukum; memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai penggunaan akad Qard dan Ijarah dalam pembiayaan gadai emas, dan pada faktor budaya yakni memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperpanjang pembiayaan tetapi apabila nasabah tidak dapat juga melunasi utangnya, maka pelunasannya dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan (pelelangan).⁶⁷

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Konsep Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Berdasarkan kaidah hukum Islam yang sesuai dengan gadai emas syariah adalah hukum keperdataan Islam (*fiqih mu'amalah*), bahwa dalam hal transaksi gadai dalam bentuk sewa-menyewa maupun yang semacamnya harus memenuhi rukun dan syarat sah gadai. Untuk mencapai keabsahan dalam transaksi gadai menurut Hukum Islam (*Syariah*) terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus ditaati yaitu: *Pertama* adanya Shigat yang berarti ucapan berupa ijab dan qabul dalam transaksi gadai sewa emas di bank syariah mandiri yaitu penandatanganan surat bukti gadai oleh nasabah (*rahin*). Dimana nasabah menyerahkan barang jaminan berupa emas (*marhun*) kepada penaksir gadai, dengan adanya

⁶⁷*Ibid.*

penandatanganan surat bukti gadai ini menjadi tanda bahwa disepakatinya perjanjian gadai sewa emas. *Kedua* adanya pihak yang berakad, pihak tersebut adalah *rahin* (pihak yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai). Masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum, Syarat tersebut adalah Baik *rahin* maupun *murtahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. *Ketiga* adanya barang yang dijadikan jaminan (*marhun*). Seperti yang kita ketahui gadai adalah menyerahkan barang/harta sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sebagai tebusan. gadai dikatakan sempurna jika telah terjadi penyerahan objek akad, nasabah yang ingin menggunakan jasa gadai emas diharuskan membawa marhun (barang jaminan) yang nantinya dijadikan sebagai jaminan bahwa nasabah (*rahin*) akan melunasi hutangnya (*marhun bih*) kepada Bank Syariah Mandiri. Biasanya barang yang dijadikan jaminan harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih, marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan spesifik, marhun itu secara sah dimiliki oleh rahin. *Keempat*, adanya utang (*marhun bih*) merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya, dapat dihitung jumlahnya. Jadi Pelaksanaan gadai sewa emas di BSM sudah memberikan *marhun bih* kepada nasabah dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai taksiran yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya mengenai konsep pembiayaan gadai emas pada bank syariah mandiri kota palopo yang berpedoman/berlandaskan berdasarkan hukum islam

(syariah) dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*, pada ketentuan pertama ayat 2 menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Biaya-biaya tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan ini dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Kemudian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, menyebutkan bahwa *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Selanjutnya Bagian Kedua Angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa *murtahin* memiliki kewajiban untuk memperingatkan *rahin* agar melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Pada prakteknya dalam prosedur penyelesaian barang jaminan jatuh tempo Bank Syariah Mandiri mengikuti ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu pihak perusahaan (Bank) diwajibkan untuk menghubungi para Nasabah yang sudah jatuh tempo masa pinjamannya, minimal 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo masa pinjamannya. Sebelum dilelang, Bank Syariah Mandiri memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk melunasi sekaligus, mencicil, atau memperpanjang akad pinjamannya.

Untuk ijab qabul atau perjanjian gadai, dalam praktek di Bank Syariah Mandiri perjanjian tersebut tertuang dalam Surat Bukti Gadai (SBG) di mana akad yang dipakai adalah Akad Pinjaman dengan Gadai (akad *qard*) dan Akad Sewa Tempat (akad *ijarah*). Kemudian surat bukti gadai tersebut terdapat ketentuan

mengenai masing-masing akad serta memuat hak dan kewajiban masing-masing para pihak; *Pertama* Akad *qardh* adalah akad yang digunakan menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan bank, sehingga nasabah harus menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan prinsip *rahn* (gadai).

Akad *qardh* ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- a. PT. Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jakarta pusat, beralamat di jln. MH.Thamrin No. 5 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh pejabat bank yang memberikan persetujuan sebagaimana tersebut dibagian akhir akad ini. untuk selanjutnya disebut bank.
- b. Nasabah, dan identitas lengkapnya disebutkan pada lembar Form Permohonan Gadai Emas, selaku penerima pembiayaan, untuk selanjutnya disebut Nasabah.

Bank berdasarkan permohonan nasabah dengan ini setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *qardh* kepada nasabah dan nasabah menerima pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *qardh* tersebut dengan jaminan berupa gadai (*rahn*) emas pemberian pembiayaan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan bank, maka nasabah dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan prinsip *rahn* (gadai) kepada bank sebagaimana dirinci pada lembar Surat Bukti Gadai Emas.
- 2) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada bank adalah benar hak dan milik pribadi nasabah, belum dijual/dialihkan

kepemilikannya, dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga untuk menjual/ mengalihkan kepemilikannya, tidak dalam sengketa bebas dari sitaan tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminkan atau digunakan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum.

3) Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar emas asli. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang dijaminkan kepada bank tidak asli/palsu bukan milik pribadi nasabah, maka nasabah wajib menanggung segala risiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.

4) Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada bank dalam jangka waktu maksimal 4 bulan terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam surat bukti gadai emas ini dengan cara membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo.

5) Dalam hal jatuh tempoh pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan hari kerja bank, maka nasabah melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum bank tidak beroperasi.

6) Dalam hal nasabah belum membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo nasabah dapat melakukan maksimal dua kali perpanjangan dengan cara:

- a. Nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada bank,
- b. Bank akan melakukan perpanjangan secara otomatis, mengikuti ketentuan yang berlaku pada bank.

- 7). Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah pada bank, maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh nasabah kepada bank dari rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan atau berakhir sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang.
- 8). Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh nasabah atau kuasa nasabah bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, apabila nasabah tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka nasabah dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian *save deposit box*.
- 9). Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo, maka nasabah dengan ini memberi kuasa pada bank, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1813 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga:
- a. Bank berhak menjual atau menyuruh menjual, memindahkan, menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas, baik dihadapan umum maupun dibawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut bank, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar atau melunasi utang nasabah kepada bank setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan,
 - b. Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang nasabah kepada bank maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi

kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang nasabah kepada bank, maka bank berjanji akan mengkredit kelebihan penjualan rekening nasabah,

- c. Dalam hal nasabah tidak memiliki rekening di bank, maka nasabah diberi waktu selama satu tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila melewati batas yang telah ditentukan, maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZNAZ) BSM Ummat.

10). Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan menyerahkan jamina yang telah tertera dalam akad ini, kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.

11). Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi bank dan pegawainya dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada surat bukti gadai emas.

12) Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi nilai pembiayaan pada saat perpanjangan, maka nasabah wajib untuk membayar selisih nilai tersebut atau menambah barang jaminan, sehingga nilai barang jaminan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank.

13). Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah

untuk mufakat. Apabila usaha menyelesaikan perdebatan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak beruba di Kantor Panitera Pengadilan.

Kemudian di lanjutkan pada ketentuan akad *Kedua* yakni Akad *ijarah* adalah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

a. Bahwa bank dan nasabah telah mengadakan perjanjian pembiayaan akad qardh dengan jaminan berupa emas (*rahn*) sebagaimana tersebut diatas.

b. Bahwa atas penyimpanan barang jaminan berupa emas tersebut pada bank, nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan sesuai ketentuan bank.

c. Untuk maksud tersebut, para pihak setuju membuat dan menandatangani akad ijarah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nasabah berkewajiban membayar biaya sewa penyimpanan sebagaimana disebutkan pada lembar surat bukti gadai emas dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam bukti surat gadai emas.

2) Nasabah berkewajiban membayar biaya administrasi yang jumlahnya dan tanggal pelunasannya sebagaimana disebutkan pada lembar surat bukti gadai emas.

3) Bank bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena tindak pidana, pencurian dan berkewajiban untuk mengganti

kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% dari nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan hutang nasabah sebagaimana tersebut dalam surat bukti gadai emas.⁶⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa Konsep gadai emas dan penerapannya di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, sudah sesuai dengan syariat Islam, karena akad gadai dan syarat-syarat gadai yang dijalankan di Bank Syariah Mandiri kota Palopo tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang melanggar hukum tentang gadai emas dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dimana kesesuaiannya meliputi; rukun dan syarat sahnya, Selain ijab qabul, rukun dan syarat sah dari gadai emas adalah harus ada *murtahin* (penerima gadai), *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *marhun* (barang yang digadaikan). Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri telah memenuhi rukun dan syarat sah gadai emas sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu adanya *murtahin* (pihak gadai), *rahin* (Nasabah), dan *marhun* (barang yang dijaminan berupa perhiasan emas atau emas batangan).⁶⁹

2. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Gadai emas di bank syariah mandiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh uang tunai dengan cepat dimana transaksi yang diperoleh dan disetujui setelah akad yang berjangka waktu 4bulan (presentasi 1,55% dari pembiayaan perbulan). Gadai emas pada Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu produk pembiayaan yang

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Prof. Dr. Hamzah K, M, HI, *Pakar Ekonomi Islam, wawancara*, Tanggal 2 Mei 2017.

ada di BSM atas dasar jaminan emas berupa; logam mulia 24k, perhiasan (16-24k) dan lantakan.⁷⁰

Tak bisa dipungkiri Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga emas menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, dan emas telah menjadi simbol status di berbagai sub kultur masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai tinggi dan harga yang relatif stabil, bahkan selalu menunjukkan trend yang positif setiap tahunnya dimana emas selalu mengimbangi nilai inflasi. Emas juga merupakan salah satu barang atau harta yang dapat dimiliki setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan.

Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri kota Palopo saat ini mendapat animo yang cukup besar dari masyarakat, dimana ketika masyarakat membutuhkan uang dan memiliki emas masyarakat dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya tersebut ke Bank Syariah Mandiri, berikut prosedur memperoleh pembiayaan; *Pertama* Nasabah cukup membawa/memperlihatkan emas yang akan digadai dan membawa KTP/SIM kemudian mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan. Pada pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa persyaratan yang menjadikan gadai emas tersebut sah atau diperbolehkan dalam hukum syariah. Syarat-syarat gadai adalah, masing-masing dari dua pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni baligh, berakal sehat, dan

⁷⁰*Ibid.*

dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Gadai dilakukan dengan utang yang wajib, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang jika orang yang menggadaikannya tidak dapat membayar utangnya. Barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan atau orang yang mendapat izin untuk menggadaikannya.

Kedua nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai Emas yang di dalamnya terdapat dua akad yakni akad Qardh dan akad Ijarah, yang sebelumnya harus dibaca oleh nasabah dan akan dibimbing pihak gadai. Akad Pinjaman dengan Gadai (akad *qard*) berisi tentang; Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan bank, maka nasabah dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan prinsip *rahn* (gadai) kepada bank sebagaimana dirinci pada lembar Surat Bukti Gadai Emas, dan Akad Sewa Tempat (akad *ijarah*) berisi tentang; Bahwa atas penyimpanan barang jaminan berupa emas tersebut pada bank, nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan sesuai ketentuan bank.

Ketiga Menyerahkan barang jaminan (emas) kepada pihak gadai dimana pihak gadai melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan penaksiran harga yang akan diberikan kepada nasabah. Jenis barang jaminan yang dapat diterima yakni; logam mulia 24k, perhiasan (16-24k) dan lantakan, Jika barang jaminan (*marhun*) berupa emas golongan A, maka tarif ijarah yang dikenakan ialah 80%, untuk marhun yang berupa emas golongan B, tarif yang dikenakan atau diberlakukan ialah 84%. Sedangkan, barang jaminan (*marhun*) yang berupa Logam Mulia (LM), maka tarif yang dikenakan ialah 95%.

Keempat Petugas gadai melakukan komite kekantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut, setelah keputusan diterima maka petugas gadai memberikan informasi kepada nasabah. Selanjutnya Bank bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena tindak pidana, pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% dari nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan hutang nasabah sebagaimana tersebut dalam surat bukti gadai emas.

Kelima Setelah itu pihak gadai memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan nilai taksiran emas (pencairan secara tunai) dan menentukan biaya administrasi. Berikut contoh perhitungannya:

Nasabah membawa emas untuk digadaikan di BSM dan membawa emas berupa kalung 18 karat dengan berat 8 Gram, berapakah biaya administrasi/biaya titip yang harus di bayar nasabah? HDE (Harga Dasar Emas) yakni Rp. 490.500. (Golongan A).

- Akad *Qardh*:

Taksiran

$18/24 \times 8 \text{ Gram} \times \text{HDE (Rp. 490.500)} = \text{Rp. 2.943.000,-}$

Pembiayaan = Taksiran x 80%

$= \text{Rp. 2.943.000,-} \times 80\%$

$= \text{Rp. 2.354.400,- (2.354.000 *pembulatan)}$

- *Ijarah*:

Biaya pemeliharaan

$$\begin{aligned} &= \text{Taksiran} \times 80\% \times 1.24\% \times 4 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 2.943.000,- \times 80\% \times 1.24\% \times 4 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 167.782.4 \end{aligned}$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa, nasabah yang ingin menggadaikan emas ke Bank Syariah Mandiri hanya perlu membayar biaya titipan atau biaya administrasi ke bank yakni Rp. 167.782.4 per 4 bulan.

Kemudian selanjutnya ketika nasabah sudah memperoleh uang tunai dari Bank Syariah Mandiri maka sudah sepatutnya nasabah mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh pihak gadai dimana nasabah harus mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan dengan melalui proses pelunasan, berikut proses yang dapat dilakukan; *Pertama* Nasabah cukup membawa KTP/SIM dan Surat Bukti Gadai kemudian diperlihatkan kepada pihak gadai.

Kedua Pada saat pelunasan nasabah wajib membayar pokok pembiayaan dan biaya sewa atau biaya titip selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.

Ketiga Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya pihak gadai akan melelang barang jaminan emas yang digadaikan tapi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai. Berikut langkah-langkah pelelangan yakni;

- 1) Minimal satu hari sebelum penjualan barang jaminan, penaksir bersama pejabat bank harus melakukan penaksiran ulang guna menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

2) Bank menjual barang gadai sesuai harga pasar setempat dari harga yang ditetapkan.

3) Harga dasar penjualan berdasarkan sudah termasuk nilai pembiayaan nasabah dan biaya-biaya yang mungkin timbul dalam proses penjualan barang jaminan.

4) Penaksir menyampaikan surat pemberitahuan hasil penjualan kepada nasabah.

Keempat Kemudian jika nasabah sudah mampu melunasi pembiayaan yang di dapat, maka pihak gadai memberikan barang jaminan (emas) kembali kepada nasabah.

Adanya pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri ini sangat mempermudah masyarakat untuk memperoleh uang secara tunai, dimana nasabah (rahin) cukup menyerahkan barang jaminan berupa emas yang nantinya jaminan tersebut akan dijadikan pihak gadai sebagai pelunasan hutang dengan ketentuan nasabah (rahin) mengaku sudah menerima pembiayaan dari pihak gadai (murtahin) dengan jangka waktu pinjaman berdasarkan ketentuan akad di Bank Syariah Mandiri.⁷¹ Berdasarkan ketentuan dalam Bank Syariah Mandiri pada pembiayaan gadai emas ini menggunakan dua akad yakni akad Qardh dan akad Ijarah. Seperti kita ketahui akad Qardh dalam rangka *Rahn* disini adalah pemberian pembiayaan kepada nasabah dan juga nasabah melakukan penyerahan tugas kepada pihak gadai agar menjaga barang jaminan (marhun) nasabah dimana nantinya barang jaminan yang dititipkan ini menggunakan akad Ijarah.

⁷¹Indri, nasabah, "wawancara", Tanggal 2 Mei 2017

Dalam proses pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri nasabah dapat memperoleh keunggulan, yakni sewa gadai/biaya titip yang lebih murah dibanding tempat lain. Selain nasabah dapat memperoleh keunggulan nasabah juga dapat manfaat dan kemudahan yakni nasabah memperoleh pembiayaan dan biaya titip sesuai harapan, pembiayaan yang diperoleh multiguna (bermanfaat untuk setiap jenis usaha) dan memudahkan nasabah untuk membayar dengan biaya titip/biaya sewa yang murah.

3. Kendala dan solusi dalam Pembiayaan Gadai Emas Dengan Akad Qard Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri dikatakan sempurna jika telah terjadi penyerahan objek akad, nasabah yang ingin menggunakan jasa gadai emas diharuskan membawa marhun (barang jaminan) yang nantinya dijadikan sebagai jaminan bahwa nasabah (*rahin*) akan melunasi hutangnya (*marhun bih*) kepada pihak bank. Seperti yang kita ketahui pembiayaan gadai emas dengan akad qard pada bank syariah mandiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh uang tunai dengan cepat dimana transaksi yang diperoleh dan disetujui setelah akad yang berjangka waktu 4bulan dengan presentasi 1,55% dari pembiayaan perbulan.

Dalam pembiayaan gadai emas dengan akad qard di Bank Syariah Mandiri biasanya memiliki kendala dalam pelaksanaannya yakni; Faktor hukum dan Faktor budaya. Dimana pada faktor hukum yang dimaksud ialah nasabah kurang memahami mekanisme akad Qardh dan akad Ijarah, gadai emas dengan akad Qard

dan akad Ijarah tidak termasuk transaksi yang dilarang, karena dalam transaksi pembiayaan tersebut akad Qardh akad yang digunakan menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan bank, sedangkan akad Ijarah sebagai akad/penjanjian penyerahan tugas kepada pihak gadai agar menjaga barang jaminan (marhun) nasabah.

Selanjutnya faktor budaya yakni nasabah yang tidak disiplin membayar angsuran pembiayaan gadai emas, sehingga saat jatuh tempo emas yang digadaikan dilelang oleh pihak bank. Pelelangan dilakukan untuk melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan bank tidak memperpanjang pembiayaan tersebut. Gadai dilakukan dengan utang yang wajib, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, sehinggah dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang jika orang yang menggadaikannya tidak dapat membayar utangnya.

Adapun solusi yang dilakukan pihak bank untuk mengatasi kendala yang kapan saja bisa terjadi yakni pertama faktor hukum; memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai penggunaan akad Qard dan Ijarah dalam pembiayaan gadai emas, dimana akad pinjaman dengan Gadai (akad *qardh*) berisi tentang; Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan bank, maka nasabah dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan prinsip *rahn* (gadai) kepada bank sebagaimana dirinci pada lembar Surat Bukti Gadai Emas, dan Akad Sewa Tempat (akad *ijarah*) berisi tentang; Bahwa atas penyimpanan barang jaminan berupa emas tersebut pada bank, nasabah setuju dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan sesuai ketentuan bank.

Pada faktor budaya yakni memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperpanjang pembiayaan tetapi apabila nasabah tidak dapat juga melunasi utangnya, maka pelunasannya dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan (pelelangan). Pelelangan dilakukan untuk melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo. Terkait dengan penjualan barang jaminan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1) Kelebihan dan kekurangan hasil penjualan

Apabila hasil penjualan lebih tinggi daripada harga dasar penjualan, maka sisa kelebihannya akan dikredit ke rekening nasabah atau diberikan secara tunai kepada nasabah, apabila hasil penjualan lebih rendah daripada harga dasar penjualan maka bank tetap melakukan penagihan kepada nasabah terhadap sisa kekurangannya.

2) Sistem penjualan

Sistem penjualan yang dilakukan oleh bank syariah mandiri dengan cara memberi kesempatan nasabah untuk merekomendasikannya, bank mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah yakni dengan menjual barang jaminan dengan harga yang wajar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Berdasarkan ketentuan dalam Bank Syariah Mandiri pada pembiayaan gadai emas menggunakan konsep dua akad yakni akad Qardh, akad Ijarah, dan berpedoman pada landasan hukum Islam (syariah) dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qard pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Pertama, prosedur memperoleh pembiayaan; (1) Nasabah cukup membawa/memperlihatkan emas yang akan di gadai dan membawa KTP/SIM. (2) nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai Emas. (3) Menyerahkan barang jaminan (emas). (4) Petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk

menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. (5) Setelah itu pihak gadai memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan nilai taksiran emas.

Kedua, proses pelunasan, berikut proses yang dapat dilakukan; (1) Nasabah cukup membawa KTP/SIM dan Surat Bukti Gadai kemudian diperlihatkan kepada pihak gadai. (2) Pada saat pelunasan nasabah wajib membayar pokok pembiayaan dan biaya sewa atau biaya titip selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan. (3) Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya pihak gadai akan melelang barang jaminan emas yang digadaikan tapi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai. (4) Kemudian jika nasabah sudah mampu melunasi pembiayaan yang di dapat, maka pihak gadai memberikan barang jaminan (emas) kembali kepada nasabah.

3. Kendala dan solusi dalam Pembiayaan Gadai Emas Dengan Akad Qard Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas dengan akad qard di Bank Syariah Mandiri kota palopo yakni; Faktor hukum dan Faktor budaya. Dimana pada faktor hukum nasabah kurang memahami mekanisme akad Qard dan akad Ijarah, dan faktor budaya nasabah yang tidak disiplin membayar angsuran pembiayaan gadai emas.

Adapun solusi yang dilakukan pihak bank untuk mengatasi kendala yang kapan saja bisa terjadi yakni pertama faktor hukum; memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai penggunaan akad Qard dan Ijarah dalam pembiayaan gadai emas, dan pada faktor budaya yakni memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperpanjang pembiayaan tetapi apabila nasabah tidak dapat

juga melunasi utangnya, maka pelunasannya dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan (pelelangan).

B. *Saran*

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu penerapan manajemen yang tepat dan baik yaitu peningkatan pelayanan kepada para nasabahnya, kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) perlu lebih ditingkatkan lagi, baik melalui pelatihan ataupun pendidikan yang diberikan serta penyeleksian calon karyawan baru dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang akan berlangsung kedepannya.
2. Evaluasi juga perlu dilakukan dengan cara mendengarkan masukan atau arahan yang positif yang diberikan oleh para nasabah sebagai upaya untuk membangun hubungan silaturahmi antara Bank Syariah Mandiri dengan para nasabahnya. Hal ini akan menimbulkan kesan positif sekaligus bagian dari sosialisasi pengenalan, pengetahuan, serta pemahaman tentang produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri.
3. Selalu berpegang pada syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin , Zainul, “*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*”, cet. 1; Jakarta: Alvabet, 2002.
- Anshori , Abdul Ghofur, *payung Hukum Perbankan Syariah (UU dibidang perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, yogyakarta; UII Press, 2007.
- Ali , Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Antonio, M.Syafi’i, *Bank syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dewi , Gemala, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2005.
- Ghufron, Sofiniyah, “*mengatasi masalah dengan pegadaian syariah*”, cet. II, Jakarta: Renaisan, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iman, Nofie, “*Investasi Emas (Investasi Bijak di Masa Krisis)*,” cetakan 1.
- Karim , Adiwarmam, “*Bank Islam; analisis fiqih dan keuangan*”, Edisi, 3-4; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, Ed.Revisi 8; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Maghfirah* Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, Cet 1; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.
- _____, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Trust Media, 2009.
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, UII Press: Yogyakarta, 2004.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, Ed.I; Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ed.II; Yogyakarta: Ekonisi, 2003.
- Alimuddin, Pegawai Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, “*Observasi dan Wawancara*”, Pada Tanggal 9 september 2016.
- Doriy , Akun Gaura, “*Pelaksanaan Gadai Emas dengan Sistem Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta)*”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

- Dewi, Nadia Maya Sari, “*Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet Yang Diberikan Oleh Bank Bni Syariah Cabang Semarang*” *diponegoro journal of accounting, semarang*, vol 1 nomor 1, 2012.
- Kholifah , Nadhifatul, dkk, “Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang).”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, VOL 5, NO 1 (2013),
- Mas itoh, Imas, dkk, “Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer : 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi”, *UIB Keuangan dan Perbankan Syariah*, (2016).
- Susilowati, “Analisis Peningkatan Produktivitas Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran”, *Skripsi*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Diploma 3 Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.
- Santoso, Andita Yuni, “Pelaksanaan *Akad* Pembiayaan *Qardh* Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2005).
- Consumer Banking Emas, www.syariahmandiri.co.id, 2014 (Diakses, Maret 2017)
- Maiyya, Zenky, Gadai Emas Pada Bank Syariah, www.zenkymaiyya.blogspot.com, (diakses, Maret 2017)
- <http://zahrattunniyah.blogspot.co.id/2015/03/pembahasan-hadits-ar-rahn-gadai.html>, senin, 08-08-2016.
- Fuji, <http://fueja92.blogspot.co.id/2013/06/akad-al-qard-dalam-perbankan-syariah.html>. (diakses 4 Mei 2017)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Jumhana, lahir pada tanggal 29 maret 1994 di Desa salujambu Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Lahir dari pasangan ayahanda Makmur (almarhum) dan Ibunda Bida, anak Terakhir dari Sembilan bersaudara, Tujuh saudara laki-laki dan Satu saudara perempuan.

Pada Tanggal 9 Oktober tahun 2000 dengan izin Allah swt. penulis menginjakkan kaki pertama kalinya di SDN No. 108 Salujambu dan menamatkan pendidikan sekolah dasar pada tanggal 30 Juni tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis berhasil mengenyam pendidikan di SMK Negeri 1 Walenrang, Kabupaten Luwu dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2012.

Atas keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, penulis diterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Tanah Luwu yaitu STAIN Palopo dengan Program Studi Perbankan Syariah.

Pada saat sekarang ini, penulis sementara menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul *“Implementasi Pembiayaan Gadai Emas dengan Akad Qardh pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”*